

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokratis, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki tiga lembaga utama dalam sistem pemerintahannya. Lembaga tersebut terdiri dari : DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif/kekuasaan kehakiman.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi pengertian Mahkamah Agung, yakni : “Mahkamah

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 2.

Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.² Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dalam praktik juga diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa/mengadili/memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.³ Peradilan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan sebagai sistem memiliki subsistem yang terdiri dari hakim, hukum substantif (material), hukum ajektif (formal) dan budaya hukum, dimana salah satu subsistem tersebut yakni hakim yang merupakan salah satu pilar dari peradilan.⁴

Hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Tugas pokok hakim adalah

² *Ibid.*, hlm. 92.

³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu : (a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, (b) Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, (c) Memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku.⁶

Hakim merupakan salah satu bentuk profesi hukum. Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum.⁷ Profesi hukum memiliki etika yang perlu dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kode etik profesi. Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum.⁸

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dibentuklah suatu kode etik hakim yang biasa disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 adalah panduan keutamaan

⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Stora Grafika, 2001), hlm. 113-114.

moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kode etik hakim bertujuan untuk pembentukan karakter hakim, sebagai kontrol sosial, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku yaitu : berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan bersikap profesional.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada Pasal 40 ayat (1), dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Pasal 43 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial”. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 16 berbunyi : “Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan

implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama”. Selanjutnya Pasal 17, yakni : (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas pelanggaran laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telahaan diterima. (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telahaan diterima.

Pelanggaran atas kode etik hakim dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi pelanggaran kode etik hakim terdapat dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi ringan terdiri dari : teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penurunan

gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan; mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan pembatalan atau penangguhan promosi. Selanjutnya sanksi berat terdiri dari : pembebasan dari jabatan; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Supaya kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. *Pertama*, kode etik itu harus dibuat oleh profesi sendiri. *Kedua*, pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁹ Oleh karena itu, terhadap hakim yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik hakim, proses pengawasan dan pembinaan tetap harus dilaksanakan demi terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan poin 1 (satu) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu, Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dimana Hakim Non-Palu tersebut ditempatkan, diwajibkan untuk melakukan “Pembinaan dan Pengawasan” terhadap Hakim Non-Palu yang dimaksud.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰ Menurut Domi C. Matutina, pembinaan pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk mengembangkan,

⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/pembinaan.html> (diakses pada tanggal 16 Juni 2020, pukul 21.15).

meningkatkan, dan mengarahkan pegawai agar di dalam bekerja timbul kegairahan kerja dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar.¹¹ Secara eksplisit, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu terbentuk karena terjadinya peningkatan data statistik hukuman disiplin hakim, oleh karena itu lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya akan disebut dengan SEMA bertujuan untuk mengurangi peningkatan tersebut terjadi serta meningkatkan kembali kualitas hakim yang telah memiliki daftar hitam.

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan menerbitkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pembinaan hakim. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur terkait pembinaan hakim antara lain sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Profesi Hakim.
- b. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- c. SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu.
- d. KMA Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- e. Keputusan Ketua MA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan

¹¹ Lica Chintya, "Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi pada Anggota Polri yang Bermasalah)", [Tesis, Universitas Lampung, 2017, hlm. 29.](#)

Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum.¹²

Pembinaan terhadap hakim setelah diputuskan sanksi pelanggaran kode etik hakim baru diatur terhadap hakim yang dijatuhi hukuman berupa hakim non-palu yakni melalui SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu.

Pada kasus hakim di salah satu Pengadilan Negeri Provinsi Jambi, Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 menyatakan bahwa hakim yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan butir 5.5.1 dan butir 7.7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo* Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal yang dilanggar berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan tercela dan keharusan menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan. Atas hal tersebut, hakim yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat “Dibebaskan dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri dan dimutasikan sebagai Hakim Non-Palu pada Pengadilan Tinggi Jambi selama 2 (dua) tahun”.

Selanjutnya pada tahun 2015, Pengadilan Tinggi Jambi mengeluarkan laporan hasil pembinaan serta konduite terhadap Hakim Non-Palu yang

¹² Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, *Hakim : Antara Pengaturam dan Implementasinya*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 133.

bersangkutan. Konduite secara umum adalah peri kelakuan, kemampuan, atau kepatuhan terhadap tata tertib (tentang pegawai).¹³ Berdasarkan laporan tersebut, hakim tersebut dalam hal disiplin kerja, peningkatan etos kerja, serta konduite berupa berkelakuan, kemampuan atau kepatuhan terhadap tata tertib aturan kepegawaian hanya bernilai “cukup”.

Berdasarkan kasus di atas, setelah diputuskan sanksi hukuman disiplin dan diberikan pembinaan hakim tersebut masih belum memperlihatkan itikad baik berupa perbaikan perilaku. Hakim salah satu Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi tersebut setelah dilakukan pembinaan kurang lebih selama dua tahun sebagai hakim non-palu, berdasarkan laporan hasil pembinaan Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2015 hakim yang bersangkutan dalam hal disiplin kerja, peningkatan etos kerja, serta konduite berupa berkelakuan, kemampuan atau kepatuhan terhadap tata tertib aturan kepegawaian hanya bernilai “cukup”.

Oleh karena itu timbul pertanyaan kembali terhadap fungsi pembinaan. Pembinaan terkesan hanya sebagai formalitas dan tidak membuahkan hasil berupa output peningkatan perilaku hakim. Tidak ada norma mengenai batasan kapan seorang hakim boleh menangani perkara setelah menjalani hukuman disiplin. Apakah setelah dilaksanakan proses pembinaan akan diberikan perkara secara langsung terhadapnya tanpa mempertimbangkan hasil pembinaan atau ada syarat tertentu untuk melanjutkan tugas hakim sebagai pemutus suatu perkara. Seharusnya ada aturan yang menyatakan bahwa hakim yang telah dilakukan pembinaan harus mengalami peningkatan dalam hal

¹³ <https://kbbi.web.id/konduite> (diakses pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 15.35).

kualitas dan perilaku, sehingga Mahkamah Agung dan pencari keadilan merasa lega menyerahkan tugasnya kembali dalam memutus suatu perkara.

Kedudukan SEMA sebagai norma yang mengatur pembinaan terhadap hakim yang bermasalah hanya dianggap bersifat fakultatif oleh sebagian hakim, yang berarti tidak wajib diikuti, sementara pembinaan penting adanya karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku hakim tersebut di masa yang akan datang. Kemudian SEMA yang mengatur mengenai hakim yang telah diputuskan sanksi pelanggaran kode etik hakim hanya mengatur pembinaan terhadap hakim non-palu, padahal dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat beragam sanksi atas pelanggaran kode etik hakim. Ada sanksi berupa mutasi ke pengadilan yang lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan lain-lain.

Undang-undang Kekuasaan kehakiman mensyaratkan hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Sementara *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asian Region* yang kemudian diubah di Manila pada tahun 1997 menetapkan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka hakim harus memiliki kapasitas yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*).¹⁴

¹⁴ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim, Lampiran Bab II, hlm. 11.

Atas norma pembinaan di atas, hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama ia berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok lagi. Sepanjang sejarahnya, manusia meninggalkan jejak-jejak yang demikian, yaitu membangun dan mematuhi hukum (*making the law*), dan merobohkan hukum (*breaking the law*).¹⁵ Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali aturan tentang pembinaan hakim agar tercapai tujuan pihak yang membuat aturan tersebut pada saat mereka membuatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kode etik hakim ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“PEMBINAAN TERHADAP HAKIM SETELAH DIPUTUSKAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁶ Jika hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka penelitian dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

¹⁵ Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI, Pendekatan Teori, Asas, Norma, dan Praktik”, dalam Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 5.

¹⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), hlm. 34.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana implikasi pembinaan hakim dalam kasus pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim oleh Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui implikasi pembinaan hakim dalam kasus pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan, dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Manfaat penelitian biasa dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁷

1. Manfaat Teoritis

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 207.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya mengenai hukum administrasi negara.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pengetahuan oleh para pihak, praktisi hukum, dan masyarakat tentang pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung jika terjadi pelanggaran kode etik hakim sehingga marwah peradilan tetap terjaga dan kembali menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya terhadap hakim sebagai *figure sentral* lembaga peradilan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis normatif terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.²⁰

2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.²¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Penelitian hukum eksplanatoris bersifat penjelasan, yakni menjelaskan konsep hukum dan pelaksanaan hukum positif.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,²² yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

²² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 176.

8. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 9. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim;
 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian,²³ diantaranya:
1. Buku-buku mengenai Etika Profesi Hukum.
 2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan,

²³ *Ibid.*

ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan lain-lain.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁵

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁶ Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara pemeriksaan data atau *editing*. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁷

b. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif ditujukan untuk menghubungkan permasalahan dengan teori peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 33.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm. 72.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

untuk mendapatkan kesimpulan.²⁸ Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.



²⁸ Grend Sony Amarta, "Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan *Jogging Track*, Taman *Fitness* dan Pematangan Lahan *Youth Center Ex-Gor Rawang* Kota Pariaman antara Dinas PU Kota Pariaman dengan CV. INOCI", [Skripsi, Universitas Andalas, 2020, hlm. 15.](#)